Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

❖ Dasar Hukum Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Walikota Serang nomor 27 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Serang;
- 2. Peraturan Walikota Serang nomor 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- 3. UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air
- 4. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- 6. PP no 27 tentang Izin Lingkungan
- 7. Permen Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
- 8. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.26/Menlhk/setjen/kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 9. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- 10. Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
- 11. Perda Kota Serang No 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi

1) Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkenaan dengan kerusakan lingkungan hidup.

- 2) Rincian tugas Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup, meliputi:
 - a. Menyusun Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Melaksanakan penghimpunan data dan informasi yang berkenaan dengan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - f. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - g. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan
 - h. Melaksanakan pengkajian yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup;
 - i. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup;
 - j. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerusakan lingkungan hidup;
 - k. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi kerusakan lingkungan hidup guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;
 - I. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi kerusakan lingkungan hidup;
 - m.Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

❖ Latar Belakang

Kerusakan lingkungan hidup di Kota Serang merupakan isu yang sangat penting dan membutuhkan perhatian yang serius, mengingat dampak pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. Apabila dibiarkan potensi bencana seperti banjir dan longsor berpeluang besar terjadi. Alih fungsi lahan terjadi dibeberapa wilayah mengakibatkan permasalahan lingkungan dan pada gilirannya melanggar hak-hak masyarakat. Kerusakan, pencemaran lingkungan, kualitas dan kuantitas air yang menurun adalah konsekuensi yang dialami masyarakat bersamaan dengan perkembangan industri, jasa, perdagangan dan pemukiman. Pada prosesnya juga melanggar hak-hak asyarakat untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak.

Penghijauan merupakan salah satu usaha pemulihan kerusakan lingkungan yang berkaitan pada akhirnya berpengaruh kepada peningkatan indeks tutupan lahan. Mengingat pentingnya hal tersebut maka diperlukan identifikasi lahan kritis di Kota Serang dan penanganannya melalui penghijauan.

* TATA LAKSANA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Pengertian

- 1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
- 2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
- 3. Sumber air lintas kabupaten/kota adalah sumber air yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota dan/atau yang terletak pada perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- 4. Sumber air lintas provinsi adalah sumber air yang melintasi lebih dari satu provinsi dan/atau yang terletak pada perbatasan antar provinsi.
- 5. Sumber air lintas negara adalah sumber air yang melintasi dan/atau berbatasan dengan negara lain.
- 6. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 7. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
- 8. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- 9. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan.